



P U T U S A N

Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUMADI als DIDI bin SAHIRUDDIN (alm.);**
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 02 Maret 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Krajan RT. 003 RW. 001 Desa Banyuputih
Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 72/Pid.B/2023/PN Sit, tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 72/Pid.B/2023/PN Sit, tanggal 22 Juni 2023 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sit



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMADI als DIDI bin SAHIRUDDIN (alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Sebuah kayu yang panjangnya 173 cm dan lebar 2 cm berwarna coklat;
 - 2) Sebuah dosbook HP merk XIAOMI 4X warna berwarna Putih dengan nomer IMEI 1 863674035095320, dan IMEI 2 863674035095338;
 - 3) Sebuah dosbook HP merek XIAOMI POCO X3 pro berwarna hitam nomer IMEI 1 860685052530182 dan IMEI 2 860685052530190;
 - 4) 1 (satu) unit HP merk XIAOMI 4X warna hitam dengan nomer IMEI 1 863674035095320, dan IMEI 2 863674035095338;
 - 5) 1 (satu) unit HP merk XIAOMI POCO X3 pro warna hitam dengan nomer IMEI 1 860685052530182 dan IMEI 2 860685052530190;
 - 6) Sebuah Charger HP (hand phone) warna putih.Dipergunakan dalam perkara Saksi YOYON SINARYONO als YON bin MARDI (alm.)
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUMADI als DIDI bin SAHIRUDDIN (alm.) pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2023 bertempat di sebuah rumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kp. Tengah RT. 003 RW. 003 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat ke bengkel milik Saksi YOYON SINARYONO (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan main (nongkrong), kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa diantar oleh Saksi YOYON SINARYONO ke warung nasi kucing ringgit untuk ngopi, setelah selesai ngopi di tempat tersebut Saksi YOYON SINARYONO kembali ke bengkel sedangkan Terdakwa masih duduk-duduk di tempat tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dengan berjalan kaki masuk ke perkampungan dan melihat rumah milik Korban SUPRIYADI dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah pahat yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa dan ditopang menggunakan sebilah kayu, setelah masuk ke dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Samsung Radio warna hitam, 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIAOMI 4X warna hitam, 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIOMI POCO X3 pro warna hitam dan 1 (satu) buah Charger HP (hand phone) warna putih, setelah selesai mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari dalam Korban melalui jendela semula dan kembali ke bengkel Saksi YOYON SINARYONO, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi YOYON SINARYONO kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi YOYON SINARYONO untuk menghapus seluruh data yang ada didalam HP SIAOMI 4X dan HP SIOMI POCO X3 pro tersebut dan Terdakwa memberi upah sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sit



- Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dengan diantar oleh Saksi YOYON SINARYONO berangkat ke rumah Saksi ACHMAD HENDRI FAUZI (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan menjual 1 (satu) unit HP SIAOMI 4X dan 1 (satu) unit HP SIOMI POCO X3 pro beserta Chargernya kepada Saksi ACHMAD HENDRI FAUZI dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi YOYON SINARYONO mendapat bagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada izin dari Korban SUPRIYADI selaku pemilik barang-barang tersebut serta mengakibatkan kerugian sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. SUPRIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan kejadian kehilangan 3 (tiga) buah Handphone dan sebuah charge di rumah saksi;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit HP Samsung Radio warna hitam, 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIAOMI 4X warna hitam, 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIOMI POCO X3 pro warna hitam dan 1 (satu) buah Charger HP (hand phone) warna putih, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat dirumah saksi masuk di Kp. Tengah RT. 003 RW. 003 Desa Asembagus, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo;
- Bahwa saat hilang 1 (satu) unit HP Samsung Radio warna hitam, berada di atas meja ruang tamu, 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIAOMI 4X warna hitam, berada di kamar belakang / dikamar tidur saksi, 1 (satu) unit HP (handphone) merek SIOMI POCO X3 pro warna hitam, berada di kamar belakang / dikamar tidur saksi, dimana saat itu saksi mendengarkan lagu-lagu kemudian saksi tertidur dan 1 (satu) buah Charger HP (hand phone) warna putih, berada di ruang tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mengambil 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) buah charger tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) buah charger hilang, awalnya anak saksi bernama Yogi Wahyu Riadi mencari handphonenya akan tetapi tidak ada, lalu anak saksi membangunkan dan memberitahukan bahwa handphonenya tidak ada, lalu saksi mencari didalam rumah tidak ada, kemudian Saya keluar rumah dan melihat keadaan sekeliling rumah, kemudian melihat jendela rumah terbuka, dimana sebelumnya jendela rumah tertutup dan dikunci dengan grendel;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang mencuri 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) buah charger milik Saya tersebut;
- Bahwa saat kejadian ada barang yaitu grendel jendela dalam keadaan bengkok bekas karena dipaksa dibuka dengan menggunakan cukitan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. ACHMAD HENDRI FAUZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya mengerti di mintai keterangan oleh Polisi yaitu sehubungan dengan Saksi yang telah membeli 2 (dua) buah Handphone, yaitu 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIAOMI 4X warna hitam dan 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIOMI POCO X3 pro warna hitam dari Terdakwa Sumadi als Didi;
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) buah Handphone, yaitu 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIAOMI 4X warna hitam dan 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIOMI POCO X3 pro warna hitam, pada hari Senin, tanggal 13-02-2023, sekira pkl 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi di Sukorejo RT. 002 RW. 005, Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya saksi saat berada dirumah, didatangi oleh Terdakwa Sumadi als Didi bersama Yoyon Sinaryono (Terdakwa), dan menawarkan 2 (dua) buah Handphone, yaitu 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIAOMI 4X warna hitam dan 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIOMI POCO X3 pro warna hitam beserta chargernya, dan terjadi kesepakatan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diterima oleh sdr Sumadi als Didi, setelah saksi membayar, kemudian 2 (dua) buah Handphone beserta chargernya tersebut diserahkan kepada saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa Sumadi als Didi menawarkan 2 (dua) handphone beserta chargernya, diakui oleh Terdakwa Sumadi als Didi bahwa 2 (dua) handphone beserta chargernya tersebut adalah hasil dari mencuri, akan tetapi tidak dijelaskan lokasi pencuriannya;
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) handphone beserta chargernya yang dijual oleh Terdakwa Sumadi als Didi karena harganya murah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. YOYON SINARYONO als YON bin MARDI (alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah mengantarkan Terdakwa SUMADI als DIDI, menjual 2 (dua) buah Handphone, yaitu 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIAOMI 4X warna hitam dan 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIOMI POCO X3 pro warna hitam, kepada saksi ACHMAD HENDRI FAUZI;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa SUMADI als DIDI mendapatkan 3 (tiga) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit HP Samsung Radio warna hitam, 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIAOMI 4X warna hitam, 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIOMI POCO X3 pro warna hitam dan 1 (satu) buah Charger HP (hand phone) warna putih, dari hasil melakukan pencurian karena setelah Terdakwa SUMADI als DIDI mengambil handphone tersebut, saksi yang diminta untuk merestart dan menghapus data pada handphone tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa SUMADI als DIDI memberi ongkos merestat ulang kepada saksi sebesar Rp. 30.000, - (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13-02-2023, sekira pkl 10.00 Wib Terdakwa SUMADI als DIDI dan saksi ke rumah ACHMAD HENDRI FAUZI menjual 2 (dua) unit hand phone hasil curian tersebut. Setelah bertemu dengan ACHMAD HENDRI FAUZI, lalu SAKSI menjual 2 (dua) unit handphone hasil curian tersebut seharga masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) beserta charger warna putih handphone tersebut;
- Bahwa setelah selesai menjual dua unit handphone tersebut, saksi diberikan uang oleh Terdakwa SUMADI als DIDI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa SUMADI als DIDI telah memberitahukan saksi bahwa hanphonde tersebut merupakan hasil curian yang di ambil dari sebuah rumah kosong;

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu lokasi pencurian yang dilakukan oleh saksi Sumadi als Madi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah Handphone dan sebuah charge milik orang lain yaitu 1 (satu) unit HP Samsung Radio warna hitam, 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIAOMI 4X warna hitam, 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIOMI POCO X3 pro warna hitam dan 1 (satu) buah Charger HP (hand phone) warna putih, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di sebuah rumah di Kp. Tengah RT. 003 RW. 003 Desa Asembagus, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke bengkel saksi Yoyon Sinaryono, Terdakwa melihat ada rumah yang kelihatan sepi. Saat itu saksi tetap melanjutkan jalan ke bengkel;
- Bahwa setelah sampai di bengkel, terdakwa kemudian memarkir sepeda motor menuju rumah yang sebelumnya dilewati yang kosong tersebut, kemudian masuk kedalam rumah dengan cara mencukit grendel jendela sampai lepas, sehingga bisa masuk kedalam rumah, kemudian menuju sebuah kamar tengah dan menemukan 1 (satu) unit HP Samsung Radio warna hitam, berada di atas meja ruang tamu, 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIAOMI 4X warna hitam, berada di kamar belakang / dikamar tidur, 1 (satu) unit HP (handphone) merek SIOMI POCO X3 pro warna hitam, berada di kamar belakang / dikamar tidur dan 1 (satu) buah Charger HP (hand phone) warna putih, berada di ruang tengah;
- Bahwa setelah mengambil barang barang tersebut lalu Terdakwa kembali menuju ke bengkel saksi Yoyon Sinaryono dan menyuruh saksi Yoyon Sinaryono untuk merestart ulang dan menghapus data pada hanphonde yang Terdakwa ambil tersebut,
- Bahwa saat itu Terdakwa telah memberitahukan saksi Yoyon Sinaryono bahwa hanphonde tersebut merupakan hasil curian yang diambilnya dari sebuah rumah kosong;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberi ongkos merestat ulang kepada saksi Yoyon Sinaryono sebesar Rp. 30.000, - (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira jam 10.00 WIB Terdakwa dan saksi Yoyon Sinaryono ke rumah Saksi ACHMAD HENDRI FAUZI dengan tujuan untuk menjual 2

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit hand phone hasil curian tersebut. Selanjutnya Terdakwa menjual 2 (dua) unit handphone hasil curian tersebut seharga masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) beserta charger warna putih handphone tersebut;

- Bahwa setelah selesai menjual dua unit hand phone tersebut, Terdakwa juga memberikan uang transport kepada saksi Yoyon Sinaryono sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Pebruari 2023 sekira jam 16.00 wib saat Terdakwa mengendarai sepeda motor merek VEGA ZR warna merah miliknya, menuju Desa Ketoan, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo, saat baru masuk Desa Ketoan Kec. Arjasa bensin sepeda motor habis, karena saat itu saksi tidak punya uang Terdakwa langsung menjual HP merek samsung radio hasil mencuri tersebut kepada seorang penjual mie pangsit keliling menggunakan sepeda motor seharga Rp. 22.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah) di pinggir jalan Masuk Desa ketoan Kec. Arjasa kab. Situbondo. Selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli bensin sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut dari pemiliknya
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah kayu yang panjangnya 173 cm dan lebar 2 cm berwarna coklat;
- Sebuah dosbook HP merk XIAOMI 4X warna berwarna Putih dengan nomer IMEI 1 863674035095320, dan IMEI 2 863674035095338;
- Sebuah dosbook HP merek XIAOMI POCO X3 pro berwarna hitam nomer IMEI 1 860685052530182 dan IMEI 2 860685052530190;
- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI 4X warna hitam dengan nomer IMEI 1 863674035095320, dan IMEI 2 863674035095338;
- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI POCO X3 pro warna hitam dengan nomer IMEI 1 860685052530182 dan IMEI 2 860685052530190;
- Sebuah Charger HP (hand phone) warna putih;

Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah Handphone milik orang lain yaitu 1 (satu) unit HP Samsung Radio warna hitam, 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIAOMI 4X warna hitam, 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIOMI POCO X3 pro warna hitam dan 1 (satu) buah Charger HP (hand phone) warna putih milik daripada saksi SUPRIYADI, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di sebuah rumah di Kp. Tengah RT. 003 RW. 003 Desa Asembagus, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo;
2. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa awalnya saat ia mengendarai sepeda motor menuju ke bengkel saksi Yoyon Sinaryono, Terdakwa melihat ada rumah yang kelihatan sepi. Kemudian setelah sampai di bengkel, terdakwa kemudian memarkir sepeda motor menuju rumah yang sebelumnya dilewati yang kosong tersebut, kemudian masuk kedalam rumah dengan cara mencukit grendel jendela sampai lepas, sehingga bisa masuk kedalam rumah, kemudian menuju sebuah kamar tengah dan menemukan 1 (satu) unit HP Samsung Radio warna hitam, berada di atas meja ruang tamu, 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIAOMI 4X warna hitam, berada di kamar belakang / dikamar tidur, 1 (satu) unit HP (handphone) merek SIOMI POCO X3 pro warna hitam, berada di kamar belakang / dikamar tidur dan 1 (satu) buah Charger HP (hand phone) warna putih, berada di ruang tengah;
3. Bahwa benar setelah mengambil barang barang tersebut lalu Terdakwa kembali menuju ke bengkel saksi Yoyon Sinaryono dan menyuruh saksi Yoyon Sinaryono untuk merestart ulang dan menghapus data pada hanphonde yang Terdakwa ambil tersebut dan memberi ongkos merestat ulang kepada saksi Yoyon Sinaryono sebesar Rp. 30.000, - (tiga puluh ribu rupiah);
4. Bahwa benar sekira jam 10.00 WIB kemudian Terdakwa dan saksi Yoyon Sinaryono ke rumah Saksi ACHMAD HENDRI FAUZI menjual 2 (dua) unit hand phone hasil curian tersebut dengan harga yang disepakati masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) beserta charger warna putih handphone tersebut;
5. Bahwa benar setelah menjual dua unit handphone tersebut, Terdakwa memberikan uang bagian penjualan kepada Yoyon Sinaryono Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan 1 handphone digunakannya sendiri;
6. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Pebruari 2023 sekira jam 16.00 wib saat Terdakwa menjual HP merek samsung radio hasil

Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri tersebut kepada seorang penjual mie pangsit keliling menggunakan sepeda motor seharga Rp. 22.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah) di pinggir jalan Masuk Desa ketoan Kec. Arjasa kab. Situbondo. Selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli bensin sepeda motor;

7. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut dari pemiliknya;
8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mengambil 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) buah charger tersebut, saksi SUPRIYADI mengalami kerugian sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah **SUMADI als DIDI bin SAHIRUDDIN (alm.)** yang selama dipersidangan telah



membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil atau wegnehmen dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, atau mengambil suatu benda dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau dari penguasaan orang lain. Dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dinyatakan bahwa perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berada ditangan si pelaku, walaupun benar bahwa kemudian ia telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Dan harga ini tidak selalu bersifat ekonomis, tetapi bagi si korban barang tersebut merupakan suatu kenang-kenangan yang sangat dihargai. Dan mengenai unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tidaklah perlu bahwa pemilik/ orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku tahu bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan itu juga harus mempunyai maksud/ kehendak bukan hanya sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi dengan jelas menunjukkan adanya kehendak dari pelaku agar ia secara mutlak memperoleh kekuasaan (menguasai atau memiliki) yang nyata atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/ kepatutan/ norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) unit HP Samsung Radio warna hitam, 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIAOMI 4X warna hitam, 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIOMI POCO X3 pro warna hitam dan 1 (satu) buah Charger HP (hand phone) warna putih milik daripada saksi SUPRIYADI, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di sebuah rumah di Kp. Tengah RT. 003 RW. 003 Desa Asembagus, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo;
- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam rumah saksi SUPRIYADI dengan cara mencukit grendel jendela sampai lepas, sehingga bisa masuk kedalam rumah, kemudian menuju sebuah kamar tengah dan menemukan 1 (satu) unit HP Samsung Radio warna hitam, berada di atas meja ruang tamu, 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIAOMI 4X warna hitam, berada di kamar belakang / dikamar tidur, 1 (satu) unit HP (handphone) merek SIOMI POCO X3 pro warna hitam, berada di kamar belakang / dikamar tidur dan 1 (satu) buah Charger HP (hand phone) warna putih, berada di ruang tengah;
- Bahwa benar sekira jam 10.00 WIB kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) unit hand phone hasil curian tersebut dengan harga yang disepakati masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) beserta charger warna putih handphone tersebut. Sedangkan 1 handphone digunakan sendiri oleh Terdakwa yang kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Pebruari 2023 sekira jam 16.00 wib juga dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 22.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah) karena saat itu digunakan untuk membeli bensin sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mengambil 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) buah charger tersebut, saksi SUPRIYADI mengalami kerugian sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan terdakwa tersebut haruslah dilakukan diwaktu malam, sesuai

Halaman 12 dari 16 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan pelaku berada dirumah atau pekarangan tersebut tanpa sepengetahuan pemilik rumah atau pekarangan tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini dari fakta yang terungkap bahwa benar perbuatan Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah Handphone milik daripada saksi SUPRIYADI dilakukannya pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di sebuah rumah di Kp. Tengah RT. 003 RW. 003 Desa Asembagus, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo. Dengan demikian maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya tersebut, dilakukan dengan salah satu cara (alternatif) sebagaimana disebutkan dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap bahwa benar perbuatan Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah Handphone milik daripada saksi SUPRIYADI dilakukannya dengan cara yaitu setelah sampai pada rumah saksi SUPRIYADI tersebut kemudian masuk kedalam rumah dengan cara mencukit grendel jendela sampai lepas, sehingga bisa masuk kedalam rumah, kemudian menuju sebuah kamar tengah dan menemukan 1 (satu) unit HP Samsung Radio warna hitam, berada di atas meja ruang tamu, 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIAOMI 4X warna hitam, berada di kamar belakang / dikamar tidur, 1 (satu) unit HP (handphone) merek SIOMI POCO X3 pro warna hitam, berada di kamar belakang / dikamar tidur dan 1 (satu) buah Charger HP (hand phone) warna putih yang berada di ruang tengah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut terungkap bahwa Terdakwa terlebih dulu mencukit grendel jendela sampai lepas, sehingga bisa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan masih diperlukan untuk digunakan dalam perkara Saksi YOYON SINARYONO, maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara Saksi YOYON SINARYONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMADI als DIDI bin SAHIRUDDIN (alm.)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah kayu yang panjangnya 173 cm dan lebar 2 cm berwarna coklat;
 - Sebuah dosbook HP merk XIAOMI 4X warna berwarna Putih dengan nomer IMEI 1 863674035095320, dan IMEI 2 863674035095338;
 - Sebuah dosbook HP merek XIAOMI POCO X3 pro berwarna hitam nomer IMEI 1 860685052530182 dan IMEI 2 860685052530190;
 - 1 (satu) unit HP merk XIAOMI 4X warna hitam dengan nomer IMEI 1 863674035095320, dan IMEI 2 863674035095338;
 - 1 (satu) unit HP merk XIAOMI POCO X3 pro warna hitam dengan nomer IMEI 1 860685052530182 dan IMEI 2 860685052530190;
 - Sebuah Charger HP (hand phone) warna putih;dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara YOYON SINARYONO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Rosihan Luthfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Muliarta, S.H., dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.Mt masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pantjoko Ihino Wardijono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sit



I Made Muliarta, S.H

Rosihan Luthfi, S.H.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.Mt.

Panitera pengganti,

Pantjoko Ihino Wardijono, S.H.